



Bertahun-tahun Polda Tangani Kasus KONI Kalbar Zd dan UJ Tak Terseret Hukum Tersangka Isw Tak Pernah Ditahan

PONTIANAK-RK. Sudah bertahun-tahun menyelidiki kasus korupsi Bantuan Sosial Komite Olahraga Nasional Indonesia (Bansos KONI), Rp21 miliar, namun Polda Kalbar tetap saja menyeret Zd mantan Ketua DPRD Kalbar dan UJ mantan Gubernur Kalbar sebagai tersangka.

Polisi hanya menyeret koruptor yang berinisial Isw, mantan Wakil Bendahara KONI Kalbar periode tahun 2004-2008 dan periode 2009-2013, sebagai tersangka.

"Besok (hari ini, red) barang bukti dan tersangkanya akan kami limpahkan ke Kejaksaan," ungkap Kombes Pol Wildan Dani, Dir Reskrimsus Polda Kalbar, Senin (1/4).

Walaupun masa jabatan Isw

masih hingga sekarang, namun dia sudah dinonaktifkan oleh KONI. Alasannya karena telah terbukti melakukan korupsi berdasarkan hasil audit BPK dan diterima berkasnya oleh Kejaksaan. "Maka kami akan mengirim Isw ini ke Kejaksaan, guna menjalani proses hukum lebih lanjut," kata Wildan.

Selain Isw, Polda Kalbar juga akan menyerahkan barang bukti serta berkas penyelidikan tahap II. Ini dinyatakan tahap II, lantaran berkas penyidikan Isw dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

"Tersangka akan kita panggil terlebih dahulu, kemudian langsung kita kirim ke Kejaksaan," timpal Wildan.

Saat ditanya apakah tersangka tidak pernah dilakukan

penahanan oleh Polda Kalbar, Wildan mengakui Isw memang tidak pernah ditahan. Alasannya proses hukum yang sangat panjang dan lama, sehingga belum ada bukti kuat melakukan penahanan terhadap tersangka. Ketika hasil audit BPK telah keluar, maka polisi akan berkoordinasi dengan Kejaksaan.

"Isw memang tidak pernah ditahan Polda Kalbar, karena proses hukum yang lama, terutama dalam penyelidikan. Ketika hasil audit BPK telah keluar dan ada kerugian negaranya terkait dugaan korupsi dana Bansos KONI ini dan terlibat pula Isw, maka langsung kami tetapkan tersangka dan berkas pun diterima oleh Jaksa," tegas Wildan.

■ Halaman 15

Zd dan UJdari halaman 9

Polisi menjerat Isw dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 8 jo pasal 9 undang-undang nomor 31/1999 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 20/2001 tentang tindak pidana

korupsi.

Dugaan pelaku lainnya ZD dan UJ yang merupakan mantan pejabat di Kalbar, masih menunggu hasil audit BPK.

Kasus mereka juga sedang

didalami Polda Kalbar. "Ketika hasil audit sudah keluar dari BPK, maka kita akan kirim berkasnya ke Kejaksaan, guna diproses hukum lebih lanjut," jelas Wildan. (sul)